



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
DAN
BUPATI JENEPONTO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bagian Hukum adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto yang menangani bidang hukum.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;

- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional masyarakat yang mencari keadilan di lembaga peradilan;
- b. menjamin dan melindungi masyarakat miskin dalam mendapatkan Bantuan Hukum di Daerah; dan
- c. mewujudkan pemberian dana Bantuan Hukum yang tepat sasaran.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang terdiri dari:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi;
 - c. mewakili;
 - d. memberikan pendapat hukum; dan/atau
 - e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak atas pangan, sandang dan papan;
 - b. hak atas layanan kesehatan;
 - c. hak atas layanan pendidikan; dan
 - d. hak atas pekerjaan dan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 6

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki Program Bantuan Hukum.

BAB V
BANTUAN HUKUM LITIGASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;

- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum di peradilan.

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah Hukum Acara dan Pelatihan Paralegal.

Pasal 10

Pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara gratis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Dan Penerima Bantuan Hukum

Paragraf 1 Pemberi Bantuan Hukum Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;

- d. menerima dana untuk melaksanakan bantuan hukum yang bersumber dari APBD;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. melaporkan proses pemberian bantuan hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum; dan
- e. melaporkan setiap penggunaan dana Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jeneponto.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Paragraf 2
Penerima Bantuan Hukum
Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak untuk :

- a. mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut Surat Kuasa Khusus;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Bagian Ketiga
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 16

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas pemohon bantuan hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;
 - c. menyerahkan foto kopi atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. melampirkan Surat Keterangan Miskin dari lurah/kepala desa atau dokumen sejenisnya.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 17

- (1) Identitas pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh Surat Keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah, Bantuan Langsung Tunai/Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, Kartu Beras Miskin, Program Keluarga Harapan atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 19

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk keperluan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Lurah atau Pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Penerima Bantuan Hukum wajib mengeluarkan Surat Keterangan Miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk keperluan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 21

Pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran Dana Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah memberikan dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Lurah/Kepala Desa atau dokumen sejenisnya;
 - d. foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;

- e. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
- f. program Bantuan Hukum;
- g. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
- h. uraian singkat pokok perkara yang di mohonkan Penerima Bantuan Hukum;
- i. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- j. perkembangan penanganan perkara.

Pasal 23

- (1) Bagian Hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), paling lama 5 (Lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Bagian Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani perjanjian kerja.
- (3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki kelengkapan permohonan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan melalui 2 (dua) cara meliputi:
 - a. pembayaran bertahap sesuai dengan perkembangan penanganan perkara; dan
 - b. pembayaran sekaligus setelah selesai perkara.
- (2) Pembayaran bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - b. tahap kedua sebesar 60% (enam puluh per seratus).
- (3) Pembayaran dana Bantuan Hukum tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada saat penanganan perkara di persidangan.
- (4) Pembayaran dana Bantuan Hukum tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah memiliki putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.

- (5) Pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada saat perkara telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.

BAB VI

BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

Pasal 26

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum nonlitigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Bantuan Hukum nonlitigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 27

- (1) Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin ini dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana Bantuan hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 30

Bupati atas usul Tim Pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum kepada

instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 31

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

BAB IX LARANGAN Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 33

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil pada SKPD terkait di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan atas keterangan berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;

- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
- e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
- h. pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- i. pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono.

Ditetapkan di Jenepono
pada tanggal 24 JANUARI 2018

BUPATI JENEPONTO


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jenepono
pada tanggal 25 JANUARI 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**


M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018 NOMOR 266

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum merupakan pemberian jaminan perlindungan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dana untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi setiap warga miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menyusun kebijakan pemberian dana Bantuan Hukum berupa Peraturan Daerah untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Jeneponto untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Dalam Penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin diantaranya mengatur mengenai Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, persyaratan pemberian Bantuan Hukum, persyaratan permohonan dana Bantuan Hukum, tata cara pembayaran dana Bantuan Hukum, larangan, pendanaan serta pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan

pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara

tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa Fakultas Hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum” adalah program investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan KTP dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup

jelas. Pasal 35

Cukup

jelas. Pasal 36

Cukup jelas.